

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



=====

**Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2024 pada
Pemerintah Kota Parepare, Kabupaten Wajo, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja,
Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Kepulauan Selayar**

Makassar, Rabu (4 Juni 2025) – Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan acara serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2024 kepada enam Pemerintah Daerah yaitu Kota Parepare, Kabupaten Wajo, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Kepulauan Selayar bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Rabu (04/06).

Serah terima dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu S.E., Ak., M.Ak., CSFA, CA, ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP, kepada Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD serta kepada Kepala Daerah atas enam entitas terperiksa ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) LHP atas LKPD TA 2024. Acara ini turut dihadiri oleh beberapa pejabat beserta jajarannya di lingkungan enam Pemerintah Daerah tersebut. Dalam acara tersebut, Ketua DPRD Kota Parepare dan Bupati Wajo berkesempatan menyampaikan sambutannya.

Adapun opini atas LKPD TA 2024 yang diperoleh Pemerintah Kota Parepare, Pemerintah Kabupaten Wajo, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Kabupaten Tana Toraja memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**, adapun untuk Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memperoleh opini **WTP dengan Penekanan Suatu Hal**. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD, diungkapkan hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut antara lain:

1. Kota Parepare: a) Anggaran Belanja yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024; b) Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Tujuh SKPD Tidak ditetapkan dan melebihi dalam Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kota Parepare; dan c) Reklame Produk Bahan Bakar pada Tujuh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Wilayah Kota Parepare belum ditetapkan sebagai Objek Pajak Reklame.
2. Kabupaten Wajo: a) Pengelolaan Retribusi Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak sesuai ketentuan; dan b) Penatausahaan Aset Tetap pada Pemkab Wajo belum tertib, diantaranya pengelolaan Aset Tetap Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) belum diinventarisasi dan dicatat sebagai aset pemda.
3. Kabupaten Toraja Utara: a) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah di antaranya terdapat saldo kas di Kas Daerah TA 2024 tidak mampu untuk membayar Kewajiban Jangka Pendek; b) Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada puskesmas tidak sesuai ketentuan di antaranya terdapat penggunaan Dana BOK untuk membiayai kegiatan yang tidak tercantum dalam Petunjuk Teknis BOK; dan c) Penatausahaan Aset Tetap belum memadai, di antaranya pengamanan Aset Tetap Tanah belum tertib dan belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah.
4. Kabupaten Tana Toraja: a) Pengendalian atas Pencatatan dan Penyusunan Laporan Keuangan Tidak Memadai; b) Kekurangan volume atas 26 Pekerjaan pada Belanja Modal di Empat SKPD; dan c) Pengelolaan dan Penyajian Utang Belanja Belum Memadai.
5. Kabupaten Luwu Utara: a) Penyusunan anggaran Pendapatan dan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara TA 2024 tidak memadai sehingga mengakibatkan pembayaran Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024; b) Pengelolaan pendapatan Pajak Daerah belum memadai sehingga mengakibatkan kekurangan pendapatan pokok Pajak Hotel dan Pajak Restoran; dan c) Pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai sehingga mengakibatkan risiko kehilangan dan penyalahgunaan Aset Tetap.
6. Kabupaten Kepulauan Selayar: a) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2024 tidak sesuai ketentuan; b) Pembayaran perjalanan dinas pada sebelas SKPD tidak sesuai dengan ketentuan; dan c) Kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran atas 14 paket pekerjaan Belanja Modal pada tiga SKPD.

BPK mengharapkan DPRD, dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaan ini, terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. BPK juga mengingatkan agar Pemerintah Kota Parepare, Pemerintah Kabupaten Wajo, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar beserta jajarannya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Publikasi:
Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan
Jalan A.P. Pettarani, Makassar.
<http://sulsel.bpk.go.id>, Whatsapp: 0812-4853-8559